

# BAB I PENDAHULUAN

## **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia mempunyai bentuk Pemerintahan yaitu Republik konstitusional meski begitu sistem pemerintahannya tetap didampingi dengan system Presidensial. Berdasarkan ayat 1 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” disimpulkan menurut Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan system negara Indonesia adalah republik. bentuk negara republik ada tiga yaitu republic konstitusional, republik absolut dan republik Parlementer. Republik absolut adalah dimana Pemegang kekuasaan penuh berada di Presiden. Republik konstitusional adalah pemerintahan yang banyak digunakan di beberapa negara.

Bagi konstitusi yang sudah diatur, negeri Indonesia ialah negeri yang menganut wujud Negeri Kesatuan. Di dalam suatu Negeri yang menganut wujud negeri kesatuan, kedaulatan di Negeri tersebut bertabat tunggal serta tidak terdapatnya negeri bagian di dalam negeri tersebut. Negeri Kesatuan merupakan Negeri yang menjadikan pemerintah pusat selaku pemegang otoritas paling tinggi. Sedangkan wilayah- wilayah yang terdapat di dalam Negeri Kesatuan ialah daerah administratif yang terletak di dasar pemerintah pusat serta cuma melaksanakan kekuasaan yang diseleksi oleh pemerintah pusat. Dalam sejarah, Republik Indonesia sempat menganut wujud negeri federasi yang diucap pula Republik Indonesia Serikat, tetapi dalam melaksanakan wujud negeri federasi ini Negeri Indonesia tidak berlangsung lama, disebabkan wujud negeri federasi yang memanglah tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang berlatar balik sangat bermacam- macam, Negeri Kesatuan Pada biasanya dipecah jadi 2 wujud, ialah wujud negeri kesatuan yang diucap dengan sistem sentralisasi serta negeri kesatuan dengan sistem desentralisasi. Pada Pasal 18 Undang- undang Dasar 1945 Negeri Kesatuan Republik Indonesia ialah Negeri kesatuan yang berupa dengan sistem desentralisasi Di Indonesia sendiri menganut sistem Presidensial yaitu dimana Presiden mempunyai kekuasaan penuh di dalam negara. Dimana kepala negara dipilih secara demokrasi melalui Pemilu(Pemilihan Umum), yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan adalah untuk mengatur jalannya negara dan mengatur kestabilan negara, system tersebut mempunyai berbagai macam komponen dan tidak dapat dipisahkan, masing-masing komponen tersebut mempunyai hubungan untuk menjalin kerja sama yang kuat, dan memeiliki keterikatan

dan satu fungsi dan tujuan yang berbeda dari Pemerintahan, seperti yang dijelaskan diatas kepala negara dipilih secara demokratis dan juga untuk Gubernur, Bupati , kepala kecamatan, dan Kepala desa. Mereka dipilih secara demokrasi dan tentunya tidak akan bisa jika tidak ada DPR dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara, begitupun juga di Desa yang di sebut Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud pemerintahan dan menjadi Lembaga parlemen yang ada di desa.

Desa ialah sesuatu wilayah terkecil di dalam negeri serta memiliki daerah serta warga di dalamnya semacam pula negeri yang memiliki daerah serta warga. Di Pemerintahan Desa pula memiliki Pempimpin semacam halnya Di Negeri yang dipandu oleh Presiden sebaliknya di Desa Pemimpin paling tinggi merupakan Kepala Desa yang diseleksi lewat Demokrasi, Desa ialah Suatu Perwujudan Demokrasi semacam Halnya Negeri yang memilah Presiden, Kepala desa pula Diseleksi oleh warga yang terdapat di wilayah tersebut. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Fitur Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam halnya Negeri yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat dala mengendalikan legislasi serta pengawasan di dalam negeri, di desa pula memiliki tugas semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang diucap pula tubuh permusyawaratan Desa.

Tubuh permusyawaratan desa ialah salah satu wujud demokrasi nasional, musyawarah perwakilan rakyat ialah perwujudan dari penyelenggaraan demokrasi pemerintahan nasional, serta tubuh permusyawaratan desa pula ialah wujud penerapan pemerintahan desa yang terdapat. Bila DPR merupakan dewan negeri, hingga BPD pula dapat diucap dewan desa. Pembuatan BPD merupakan buat menjalankan ikatan yang terdapat di desa antara kepala desa dengan BPD, selaku wakil rakyat desa yang ditampilkan oleh lembaga legislatif. Semenjak terdapatnya otonomi wilayah di Indonesia, BPD pula jadi lembaga baru di desa. umlah anggota BPD di tiap wilayah didetapkan secara sepadan dengan jumlah penduduk tingkatan desa, asal usul, luas desa setempat serta kearifan budaya setempat, masa jabatan anggota BPD merupakan 6 tahun serta bisa diseleksi kembali/ diseleksi kembali. diseleksi satu hingga 3 kali berturut-turut.- Kontinu ataupun terputus- putus. Pimpinan serta anggota BPD tidak boleh mempunyai jabatan lebih dari dua atau juga disebut rangkap jabatan selaku kepala desa serta kader desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa dilantik oleh bupati/walikota, dan disaat sebelum menjadi anggota Resmi BPD para anggota akan disumpah dalam melaksanakan tugasnya dan menjabat sebagai BPD, dalam pelantikan BPD semua anggota harus mengucapkan janji di depan masyarakat di desa karena BPD adalah sebagai wakil rakyat yang akan menjadikan perwujudan sebagai wakil masyarakat saat menjadi anggota, saat pengucapan

sumpah pelantikan jabatan, anggota BPD akan dipandu oleh Bupati/walikota. Dalam pelibatan masyarakat disini tentunya akan menjadi peningkatan dalam bidang kesejahteraan di masyarakat itu sendiri, Lembaga BPD adalah sebuah Lembaga yang tak akan jauh perannya dalam Masyarakat karena BPD adalah sebuah bukti sebagai kelibatan masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Hal ini sangat berperan dengan tujuan BPD yang menjadi sebagai wakil masyarakat yang ada di desa pada dasarnya BPD adalah sebagai manifestasi dari seluruh masyarakat yang ada di desa dan merupakan Lembaga yang sejajar dengan kepala desa.

Saat menjalankan tugas dan perannya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) peranan seorang yang diamanatkan menjadi BPD pastinya melekat kepada seseorang yang terpilih menjadi anggota BPD oleh karena itu apa yang telah diharapkan oleh masyarakat tentunya harus menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan fungsi BPD agar tujuan dan harapan tersebut memperoleh hasil yang baik. dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika tidak adanya BPD, oleh karena itu hubungan BPD dan kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa harus mendapat dukungan oleh semua unsur yang ada di desa agar memperoleh hasil dari harapan-harapan yang sudah di rencanakan.

Secara Normatif jika dilihat secara fungsi dan Perannya, Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang mempunyai struktur yang sejajar dengan kepala desa, namun dalam implementasinya sering kali Badan Permusyawaratan Desa ini tidak sejajar dengan kepala desa. Berkaitan dengan Kepala Desa dan BPD memiliki hak untuk pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 61 huruf a UU Desa. Jika dilihat dari berdasarkan kedudukannya, kepala desa selaku pemerintah Desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama. yaitu sama-sama mempunyai kedudukan yang sejajar dalam kelembagaan, dalam UU desa juga tidak diatur pembagian dan suatu yang memisahkan Lembaga ini pada suatu hierarki. Artinya kedua Lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, tapi juga mempunyai fungsi yang berbeda untuk mengisi tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar Pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, BPD adalah Lembaga yang sejajar dengan pemerintahan desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara BPD dan pemerintahan desa tidak sejajar. BPD sendiri adalah Lembaga yang mengawasi kinerja dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD seharusnya sejajar dengan pemerintah desa agar terciptanya hubungan harmonis. Oleh sebab itu hubungan yang harmonis inilah yang akan menjadi sebuah tombak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Peran dari BPD sendiri adalah pengayom masyarakat sekaligus menjadi Lembaga legislasi desa yang berperan dalam penampungan aspirasi yang telah diharapkan oleh masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintahan desa agar harapan-harapan yang diinginkan masyarakat terlaksana dan menjadi acuan dalam perwujudan demokrasi yang ada di desa. Dengan berjalannya tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam menentukan keberhasilan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa. Dikarenakan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian ini, yaitu: “ FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan dan jelaskan diatas, maka berikut dapat dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ?
2. Bagaimana Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang akan dilakukan seharusnya mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian tersebut, oleh karena itu penulis mempunyai tujuan dalam menulis penelitian ini dan mempunyai sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Di Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik.